

JUMLAH HONORER LAMPAUI KUOTA ASN PAPUA BARAT 2021, BKD SERAHKAN KEPUTUSAN KE PUSAT



Sumber gambar: kabarnusantara.co

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Herman Sayori, mengungkapkan bahwa jumlah tenaga honorer yang telah mengumpulkan berkas melebihi kuota formasi ASN tahun 2021 yang telah ditetapkan sebanyak 1.002 orang. “Berkas yang masuk dari tenaga honorer mencapai 1.092, lebih banyak dari jumlah formasi yang tersedia. Selanjutnya, kami akan menyerahkan hasil ini kepada Bapak Gubernur,” ujar Herman.

Ia menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai siapa yang akan dinyatakan lulus dan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat, khususnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mengenai 90 orang tambahan yang juga telah menyerahkan berkas, Herman menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kepastian terkait nasib mereka.

“Saya belum bisa memastikan bagaimana solusi untuk mereka, karena keputusan sepenuhnya berada di tangan pimpinan dan pihak pusat,” jelasnya. Terkait berbagai polemik dan persoalan hukum yang muncul selama proses pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat, Herman menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan. “Permasalahan yang muncul akan kami tangani sesuai prosedur dan tidak akan menghambat proses pemberkasan terhadap 1.002 tenaga honorer,” tegasnya.

Sumber Berita:

kabarnusantara.co, “Jumlah Honorer Lampau Kuota ASN Papua Barat 2021, BKD Serahkan Keputusan ke Pusat”, tanggal 21 Mei 2025

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada:
 - a. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”;
 - b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan, “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan”;
 - c. Pasal 35 yang menyatakan, “Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan Pegawai ASN”; 4. Pasal 36 yang menyatakan, “Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon Pegawai ASN”;
 - d. Pasal 37 yang menyatakan, “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”;
 - b. Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa, “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Arif Nooryanda 3 kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”;
 - c. Pasal 15 yang menyatakan bahwa, “Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”;
 - d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS”.